



P U T U S A N
NOMOR : 38 / PDT / 2013 / PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. JO TATENGKENG, umur 87 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tang, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol.

2. STIN TATENGKENG, umur 85 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan URT, tempat tinggal di Desa Tang, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol. -----

3. YUNIUS TATENGKENG, umur 83 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tang, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol. -----

4. SIONG TATENGKENG, umur 79 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tang, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol.

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : HENDRIK TATENGKENG, umur 58 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tang, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, berdasarkan Surat Kuasa insidentil Nomor : W21-U6 / Hd.03.06 / XII / 2012, tanggal : 10 Desember 2012, yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula sebagai Penggugat. -----

M e l a w a n :



1. TONI ANDRIS, umur 61 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Bokat, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat I. ---

2. HENDRIK ANDRIS alias SIM, umur 72 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Bokat, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II.-----

3. KETUA SINODE GPIBT Cq. Pdt. AMARIN TONGKE, GEREJA MARANATA BOKAT Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula sebagai Tergugat III.-----

4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUOL, di Buol yang untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----
Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 17 Juli 2013 nomor : 01 / Pdt.G / 2013 / PN.Bul yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut
DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini sampai dengan putusan ditaksir sebesar Rp. 944.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding nomor : 07 / PDT.G / 2013 / PN.Bul. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 Pembanding Yunius Tatengkeng semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Buol tanggal 17 Juli 2013 nomor : 01 / Pdt.G / 2013 / PN.Bul untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Buol yang menyatakan bahwa pada hari Senin Tanggal 12 Agustus 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan sah kepada pihak Terbanding III semula Tergugat III dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan sah kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II.

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding Yunius Tatengkeng semula Penggugat tertanggal 29 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I, kepada pihak Terbanding II semula Tergugat II, kepada pihak Terbanding III semula Tergugat III dan kepada pihak Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada hari Rabu dan Kamis tanggal 21 dan 22 Agustus 2013.-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara kepada Pembanding Yunius Tatengkeng semula Penggugat maupun kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III

Halaman 3 dari 7 halaman

Putusan No. 38/PDT/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat III dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara nomor : 01 / PDT.G / 2013 / PN.Buol. masing-masing pada hari Rabu tanggal 04 September 2013, Kamis tanggal 05 September 2013, Jum'at tanggal 06 September 2013 dan Senin tanggal 9 September 2013 . -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara baik berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Bul 17 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut, dan memori banding tanggal 29 Juli 2013 yang diajukan Pembanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri tanggal 12 Juni 2013 tercatat bahwa Kuasa Insidentil para penggugat Hendrik Tatengkeng telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140 / 04 – 05 / KADES tanggal 23 Juni 2013. Demikian juga Penggugat Jo Tatengkeng dan Penggugat Stin Tetengkeng telah meninggal dunia sesuai berita acara persidangan Pengadilan Negeri Buol tanggal 26 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa meninggalnya kuasa Insidentil Penggugat Hendrik Tatengkeng, maka kuasa tersebut telah berakhir dan dari Berita Acara Persidangan dalam perkara No. 01/Pdt.G/2013/PN.Bul, Yunius Tatengkeng menghadiri

Halaman 4 dari 7 halaman

Putusan No. 38/PDT/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan-persidangan sampai diucapkannya putusan perkara aquo, namun apabila diteliti berkas perkara kehadiran Penggugat Yuniuss Tatengkeng dalam sidang-sidang perkara aquo selain untuk diri sendiri seharusnya mendapat kuasa dari para penggugat lainnya, akan tetapi surat kuasa insidentil tersebut tidak ada. Oleh karena itu kehadiran Penggugat Yuniuss Tatengkeng adalah untuk diri sendiri tidak termasuk mewakili atau sebagai kuasa dari Penggugat lainnya ; -----

Menimbang, bahwa dari Berita Acara persidangan tanggal 26 Juni 2013 telah dicatat bahwa para Penggugat atas nama Jo Tatengkeng dan Stin Tatengkeng telah meninggal dunia, namun dalam persidangan-persidangan perkara aquo tidak diperoleh suatu fakta bahwa para ahli waris Jo Tatengkeng dan Stin Tatengkeng telah menyatakan kehendak akan melanjutkan perkara aquo dengan menunjuk Penggugat Yuniuss Tatengkeng maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 431 K/SIP/1973 tanggal 9 Mei 1974 yang memuat kaedah hukum "Dengan meninggalnya Penggugat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam perkara ini selain Penggugat Jo Tatengkeng dan Stin Tatengkeng yang sudah meninggal dunia masih terdapat penggugat Yuniuss Tatengkeng dan Siong Tatengkeng dan didalam persidangan perkara aquo pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Buol. -----

Menimbang, bahwa karena tidak adanya pernyataan para ahli waris Jo Tatengkeng dan Stin Tatengkeng akan melanjutkan perkara, demikian juga dengan bahwa Yuniuss Tatengkeng menghadiri sidang-sidang dalam perkara No. 01/Pdt.G/2013/PN.Bul telah mendapat surat kuasa dari para ahli waris Jo Tatengkeng (Almarhum) dan Stin Tatengkeng (Almarhum) dan dari Penggugat IV Siong Tatengkeng, maka dapat disimpulkan perkara aquo kurang pihak oleh karena itu gugatan para Penggugat/Pembanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. –

Halaman 5 dari 7 halaman

Putusan No. 38/PDT/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat asal/Pembanding tidak dapat diterima, maka putusan Pengadilan Buol No. 01/Pdt.G/2013/PN.Bul tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan pihak Penggugat dipihak yang kalah maka para Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya biaya perkara sebagaimana terdapat didalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBG dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Bul tanggal 17 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2013 oleh Kami SANTUN SIMAMORA,

Halaman 6 dari 7 halaman

Putusan No. 38/PDT/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH selaku Ketua Majelis, CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH dan RUDI WIDODO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 08 Oktober 2013 nomor : 38 / PDT / 2013 / PT.PALU, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

1.

CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH
SANTUN SIMAMORA, SH.MH.

TTD.

2.

RUDI WIDODO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD.

HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 5.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Halaman 7 dari 7 halaman

Putusan No. 38/PDT/2013/PT.PALU



BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum
NIP. 195708271986031 006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)